

## PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT JIUDA SENLIN INDONESIA  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK  
Alamat : Desa Bandungrejo RT 02/ RW 02, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak,  
Provinsi Jawa Tengah  
No. IUIPHHK : Nomor : SK.84/1/KLHK/2021 Tanggal 8 Februari 2021  
NIB : 81220212131424, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 Februari 2021  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-493  
Tanggal Terbit : 03 Januari 2021  
Tanggal Berakhir : 02 Januari 2027

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 17 November 2022, karena atas permohonan PT JIUDA SENLIN INDONESIA untuk Transfer Sertifikat LK Kepada PT Jenggala Hijau Sertifikasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

17 November 2022



**Irham Budiman**  
Direktur



**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

MUTU-4141F/1-2/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No. : 280.3/SKEP-MUTU/XI/2022**

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA PT JIUDA SENLIN INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Permohonan Transfer Sertifikat LK PT JIUDA SENLIN INDONESIA Yang di email pada tanggal 11 November 2022.
  - bahwa berdasarkan Penyampaian Surat Hasil Kajian Transfer Sertifikat Nomor : 312/JHS-ADU/XI/2022, tanggal 16 November 2022
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-493 atas nama PT JIUDA SENLIN INDONESIA.
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
  - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  - KAN K-08.03 Rev. 01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
  - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan :
- Kontrak Addendum Sertifikasi Legalitas Kayu Nomor : 0184.3/MUTU/ADD-LVLKIndustri/III/2021 Tanggal 08 Maret 2021, antara PT JIUDA SENLIN INDONESIA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-493 atas nama PT JIUDA SENLIN INDONESIA
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : PT JIUDA SENLIN INDONESIA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT JIUDA SENLIN INDONESIA mengembalikan S-LK Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-493 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 17 November 2022

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman** *sp.*  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT JIUDA SENLIN INDONESIA
5. Arsip